

## PERAN RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) DALAM PENEGAKAN HUKUM

Sigit Setyadi

Fakultas Hukum Universitas Janabadra

sigit.setyadi.007@gmail.com

### *Abstract*

*Confiscated objects are obtained due to criminal cases, has given rise to a complicated problem because in addition to its importance as evidence in court proceedings, as well as its value is very precious, good value for the case, as well as the nominal value, especially in a big case like corruption. This type of research is juridical applied.*

*From the research conducted, it can be concluded as follows: 1. RUPBASAN in law enforcement, quite a role, particularly for the legal certainty of goods into evidence a criminal case. To ensure the arrangement is enough to legislation, government regulations, the Minister / Director General of the force, which can be applied in the field, namely Law No. 8 Year 1981 on Criminal Proceedings, which is known as the Criminal Procedure Code, Law No. 12 Year 1995 on Corrections; RUPBASAN specific provision contained in Article 44-46 Criminal Procedure Code, and PP 27 Year 1983 on the Implementation of the Book of the Law of Criminal Law; Regulation of Minister of Law and Human Rights No. M.HH-05.OT.01.01 Year 2010 on Organization and Administration of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia; Regulation of Minister of Law and Human Rights No. 16 Year 2014 on Procedures for Management of State Confiscated Objects; Decision of the Director General PasNumber: PAS-140.PK.02.01 Year 2015 on Implementation Guidelines for Management of Confiscated Objects of State and the House of State Confiscated Objects Storage.*

*2. Concerning to the constraints faced RUPBASAN in law enforcement: a. Concerning to the infrastructure are on average not sufficient for the execution of tasks in the field, particularly equipment that is very expensive; b. Difficulties associated with particular expertise in the certain field, especially research Bashan, required specialized personnel (experts) can not always be met by the officer in RUPBASAN; c. Adequate security force is necessary, in order to keep the state confiscated goods that have a very important role in the judicial process.*

*3. Solutions to address these constraints: a. to use equipment available to carry out their duties even with equipment that was not optimal; b. to overcome the lack of experts in specific fields related to research, often conducted (MoU) with various agencies to address them.*

*Keywords: role, RUPBASAN, law enforcement.*

## A. Latar Belakang

RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Benda Sita Negara) dikenal setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang terkenal dengan sebutan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Ketentuan tentang RUPBASAN terdapat pada Pasal 44-46 KUHAP, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang diundangkan pada tanggal 1 Agustus 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36), pada Pasal 26-34.

Benda sitaan yang diperoleh karena adanya perkara pidana, telah menimbulkan per-masalahan yang rumit karena di samping pentingnya sebagai bukti dalam proses pengadilan, juga karena nilainya yang sangat berharga, baik nilainya bagi perkara, maupun nilai nominalnya, khususnya dalam perkara besar seperti korupsi.

Dengan adanya RUPBASAN, diharapkan terjamin keamanan benda-benda penting tersebut. Sebelum adanya lembaga ini, penyimpanan benda-benda

tersebut disimpan di tempat yang terpisah, seperti di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor Kejaksaan Negeri, di kantor Pengadilan Negeri, maupun tempat-tempat lain sesuai ketentuan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Beban biaya penyimpanan benda-benda tersebut, ada pada masing-masing kantor yang menyimpannya. Dengan demikian, maka seakan-akan tidak ada kepastian, siapa yang bertanggungjawab secara keseluruhan, terutama apabila dalam satu perkara, benda sitaan berada di tempat yang berbeda-beda, dan juga mungkin ada kesulitan koordinasinya, apabila masing-masing instansi merasa sebagai pihak yang paling berhak atas benda tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian tentang “Peran RUPBASAN dalam Penegakan Hukum”.

## B. Permasalahan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran RUPBASAN dalam penegakan hukum di Indonesia ?
2. Kendala apakah yang dihadapi RUPBASAN dalam rangka penegakan hukum ?
3. Bagaimanakah solusi yang dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut ?

### C. Kerangka Teori

RUPBASAN salah satu lembaga yang bergerak di bidang penegakan hukum di negara Indonesia, mempunyai tugas yang tidak ringan. “Untuk mewujudkan cita hukum Bangsa Indonesia dan sekaligus mewujudkan hukum, maka institusi-institusi penegakan hukum sangat penting perannya, terutama dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang berkaitan dengan penegakan hukum”<sup>1</sup>

Penegakan hukum terhadap suatu peristiwa, khususnya berkaitan dengan tindak pidana, tentunya tidak dapat terhalangi karena suatu keterbatasan hukum atau undang-undang, karena pada prinsipnya, masyarakat dan hukum merupakan suatu kaitan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan

yang lain. Hukum selalu ada dalam masyarakat dan masyarakat merupakan tempat berlakunya hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat persekutuan hukum atau organisasi sosial merupakan basis yang utama bagi berlangsungnya kehidupan hukum.<sup>2</sup>

“Dalam suatu negara, pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapai tujuannya, yaitu tujuan hukum. Dalam penegakan hukum, terdapat tiga unsur penting yang perlu mendapat perhatian yaitu keadilan, kemanfaatan atau hasil guna dan kepastian hukum.”<sup>3</sup>

Dalam negara hukum, penyelenggara dari fungsi hukum, haruslah memperhatikan sepenuhnya keadilan, kepentingan, kefaedahan, dan kepastian hukum. Dalam hal ini efektifitas berlakunya hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan, agar hukum itu benar-benar hidup di dalam masyarakat, dalam arti berlaku secara filosofis, yuridis, dan sosiologis.<sup>4</sup>

Lawrence M. Friedman menyatakan, “Hukum merupakan bangunan yang ditopang 3 unsur, yaitu substansi

<sup>1</sup> Maryanto, *Kemerdekaan dan Kemandirian Kejaksaan Dalam Menjalankan Fungsi, Tugas dan Kewenangannya*, (Tesis), Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Janabdra Yogyakarta, 2014, hal. 14.

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1979, hal. 102.

<sup>3</sup> Soedikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1993, hal. 102.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 5.

hukum, struktur hukum dan kultur hukum.”<sup>5</sup> Adapun ketiga unsur tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Substansi hukum, yaitu peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman atau acuan dalam menjalankan hukum;
- b. Struktur hukum, yaitu lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana hukum, atau dikatakan sebagai aparat penegakan hukum;
- c. Kultur hukum, yaitu kebiasaan-kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum.<sup>6</sup>

Untuk dapat menjaga konsistensi dalam penegakan hukum, maka diperlukan pelaksanaan dan kesatuan yang terpadu dari masing-masing unsur tersebut, sehingga tercipta hukum yang adil dan dapat mewartakan kepentingan masyarakat sendiri.

Ketika sebuah norma hukum (peraturan perundang-undangan) diterapkan terhadap masyarakat, maka masyarakat sebagai subyek hukum, disamping harus mengetahui hak dan kewajibannya, juga harus mematuhi peraturan yang berlaku di masyarakat tersebut. Apabila masyarakat melakukan penyimpangan atau

menolak atas berlakunya suatu hukum, hal tersebut tentu akan dapat mempengaruhi proses penegakan hukum, atau setidaknya akan mempengaruhi efektifitas berlakunya ketentuan tersebut.<sup>7</sup>

#### D. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian terapan yang akan meneliti di suatu instansi penegak hukum, yang melaksanakan tugasnya di bidang penyimpanan benda sitaan negara yaitu Kantor RUPBASAN. Dalam penelitian ini akan diperoleh gambaran (deskripsi) yang jelas tentang keadaan hukum yang diterapkan pada kantor/instansi yang diteliti, sehingga nantinya akan diperoleh makna yang bermanfaat dari hasil penelitian ini.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penerapan kaidah hukum yang diberlakukan/diterapkan dalam kondisi tertentu di instansi atau masyarakat. Penelitian dilakukan di Kantor RUPBASAN Kelas II Bantul. Kantor RUPBASAN Bantul berada di Dusun Pandak, Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, di Jalan

<sup>5</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System, a Social Perspective*, Russel Foundation, New York, 1975, hal.

23. (diterjemahkan oleh Peneliti).

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Maryanto, *op.cit.*, hal. 18.

Bantul-Wates. Selain itu juga dilakukan di masyarakat terbatas. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala/parapejabat kantor RUPBASAN Bantul. Sebagai responden pendukung dalam penelitian ini adalah warga masyarakat secara acak, pengacara, dosen, dan masyarakat umum.

Setelah data terkumpul, dilakukan pemilahan data yang valid dengan yang bias. Analisis dilakukan dengan menyesuaikan permasalahan yang diajukan, yaitu tentang peran RUPBASAN, dengan hasil penelitian, kendala yang dihadapi dalam praktek, dan dicari solusinya untuk memecahkan kendala/hambatan yang ditemui. Setelah semua dipandang memadai, maka dibuat kesimpulan. Setelah penelitian, diajukan saran yang diperlukan.

## **E. PEMBAHASAN**

### **1. Dasar adanya RUPBASAN**

Dasar adanya RUPBASAN adalah :

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dikenal sebagai KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) Pasal 44-46.

- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merupakan dasar dibentuknya RUPBASAN. Hal tersebut diatur dalam Bab IX, Pasal 26 sampai dengan Pasal 34 beserta Penjelasannya.

### **2. Peraturan Pelaksanaan RUPBASAN**

Peraturan pelaksanaan tugas RUPBASAN didasarkan pada :

- a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara.
- c. Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia Nomor : PAS-140.PK.02.01 Tahun 2015 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Sitaan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

#### 4. Pengertian RUPBASAN, Basan dan Baran

RUPBASAN merupakan singkatan dari Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. RUPBASAN sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan (Basan) dan barang rampasan (Baran) negara. (Pasal 1 sub 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Benda Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat dengan Permenkumham No. 16 Th. 2014).

Basan adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan (Pasal 1 sub 3 Permenkumham No. 16 Th. 2014).

Baran adalah benda sitaan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.

(Pasal 1 sub 4 Permenkumham No. 16 Th. 2014).

Di dalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim. (PP No. 27 Th.1983 Pasal 27 Ayat (1)).

Maksud/makna disimpannya benda-benda bukti perkara di RUPBASAN adalah jaminan keselamatan dan keamanannya. (PP 27/1983 Pasal 27 Ayat(3)).

#### 5. Pembentukan kantor RUPBASAN.

RUPBASAN dibentuk di setiap kota atau kabupaten, atau tempat tertentu yang ditentukan oleh Menteri Kehakiman (PP 27/1983 Pasal 26 ayat (1)). RUPBASAN Bantul dibentuk tahun 2004, menempati kantor yang berpindah-pindah, semula di kantor Rumah Tahanan (RUTAN) Bantul di Pajangan, baru tahun 2010 berpindah di kantor bari di Dusun Pandak, Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul.

## 6. Struktur Organisasi dan Wewenang RUPBASAN

Struktur organisasi dan wewenang RUPBASAN diatur oleh PP 27/1983 Pasal 33 yang selanjutnya diatur dalam Permenkumham RI No. M.HH-05.OT.01.Th.2010 tgl.30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bagian Keenam tentang Direktorat Bina Pengelolaan Sitaan Negara dan Barang

Rampasan Negara pada Pasal 448 – 479.

Direktorat Bina Pengelolaan Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bina pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara, sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan. (Pasal 448 Permenkumham No. M.HH.05.OT.01.01 Th. 2010). Untuk operasional di daerah-daerah (di kota atau kabupaten) dibentuk Kantor RUPBASAN.

## 7. Dasar Hukum dan Pelaksanaan Penyimpanan

Pelaksanaan penyimpanan benda sitaan negara atau barang rampasan negara diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PAS-140.PK.02.01 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Sitaan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Pengelolaan penyimpanan benda sitaan/benda rampasan negara (Bahan dan Barang)(Kep Dirjen Pas No. PAS-140.PK.02.01 Th.2015. D.4) dilaksanakan dengan adanya proses sebagai berikut : Penerimaan; Penelitian/Penilaian; Pengklasifikasian; Penempatan; Pemeliharaan; Pengamanan; Penyelamatan; Pemutasian; Pengawasan; Pengeluaran dan Penghapusan.

Pelaksanaan Pengelolaan Bahan dan Barang meliputi :



#### a. Penerimaan

Penerimaan adalah kegiatan menerima Basan dengan cara memeriksa surat/dokumen. Proses adanya barang yang diserahkan dari instansi lain, yaitu dari penyidik, atau penuntut umum, atau hakim kepada petugas di Kantor Rupbasan untuk keperluan proses perkara pidana.

Penanggungjawab penerimaan Basan (Keputusan Direktur Jendral Pemasarakatan Noor Pas-140.FK.02.01 Tahun 2015 BAB II A.1) :

- 1) Kepala RUPBASAN;
- 2) Dalam hal Kepala RUPBBASAN tidak berada di tempat, tanggung jawab penerimaan Basan dilakukan oleh pejabat yang memiliki tugas dan fungsi melakukan penerimaan Basan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala RUPBASAN.

Berdasar Permenkumham RI No. 16 Th. 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negar, Pasal 3 Ayat (1), penerimaan Basan di RUPBASAN melaui tahapan :

- 1) Penelitian;
  - 2) Penilaian;
  - 3) Pendokumentasian.
- Persiapan yang dilakukan menurut ketentuan Ayat (2) nya :
- 1) Kelengkapan administrasi;

#### 2) Kelengkapan fisik.

Penyerahan Basan/Baran dilakukan pada jam kerja. Penyerahan itu disertai adanya surat sah dari instansi terkait, yang diterima oleh petugas penerima. Petugas penerima akan memeriksa sah tidaknya surat-surat kelengkapan dan mencocokkannya dengan jenis, mutu, macam dan jumlah barang yang diserahkan. Kemudian dicatat, dicocokkan dan difoto/pemotretan (pendokumentasi) barang bukti sebagai dokumen resmi serta ditanda-tangani petugas penerima.

Rekomendasi hal tersebut disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab secara yuridis dengan tembusan kepada :

- 1) Direktur Jendral Pemasarakatan;
- 2) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat.

#### b. Penelitian

Menurut ketentuan Pasal 7 Permen, penelitian dilakukan dengan cara :

- 1) Memeriksa dan mencocokkan kelengkapan administrasi penyerahan Basna;
- 2) Memeriksa, meneliti dan mencocokkan jumlah, sifat dan



jenis serta menetapkan kondisi fisik Basan.

Pelaksanaan penelitian adalah dilakukan dengan cara sebagai berikut : Petugas peneliti melakukan penelitian, penilaian, pemeriksaan, dan penaksiran nilai/harga tentang keadaan, jenis, mutu, macam dan jumlahnya dengan disaksikan petugas yang menyerahkannya. Penelitian, penilaian, pemeriksaan dan penaksiran dilakukan di ruang khusus dan dilakukan oleh petugas peneliti. Untuk penelitian dibentuk Tim Peneliti yang terdiri dari 3 orang dan Tim Penilai juga terdiri dari 3 orang. Apabila RUPBASAN belum memiliki tenaga ahli peneliti, maka Kepala RUPBASAN dapat berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menunjuk tenaga ahli peneliti.

#### c. Penilaian Basan

Dalam melaksanakan penilaian, Kepala RUPBASAN membentuk Tim Penilai Basan dan Baran. Tim Penilai terdiri dari :

- 1) Pejabat yang membidangi administrasi sebagai ketua;
- 2) Ahli penilai yang membidangi obyek penilaian Basan dan Baran;

#### d. Pendokumentasian Basan

Pendokumentasian dilakukan dengan cara melakukan pemotretan/pengambilan gambar fisik Basan untuk didokumentasikan.

#### e. Serah Terima Basan

Dalam melaksanakan serah terima Basan, Pejabat yang membidangi administrasi :

- 1) Memerintahkan petugas penerima untuk membuat berita acara serah terima Basan;
- 2) Menandatangani berita acara serah terima Basan bersama-sama petugas dari instansi yang menyerahkan dan saksi para pihak serta diketahui oleh Kepala RUPBASAN.
- 3) Menyerahkan Basan beserta dokumennya kepada petugas registrasi untuk dicatat dalam buku register sesuai dengan tingkat perkara.

#### f. Penerimaan Basan di luar RUPBASAN

Proses penerimaan Basan yang tempatnya berada di luar RUPBASAN, sama dengan proses penerimaan Basan di dalam RUPBASAN, hanya pelaksanaan penelitian, penilaian dan pendokumentasiannya dilakukan di tempat dimana Basan itu berada.

Setelah selesai dilakukan penelitian, penilaian dan identifikasi Basan/Baran, dibuat Berita Acara serah terima dan ditandatangani yang menyerahkan dan peneliti/penilai mencocokkan jumlah, sifat dan jenis serta menetapkan kondisi fisik Basan.

#### g. Klasifikasi Basan

Tujuan klasifikasi Basan pada RUPBASAN :

- 1) Memudahkan penyimpanan, pencarian, pemeliharaan dan pengadministrasian Basan dan Baran;
- 2) Menyediakan informasi data pengelolaan Basan dan Baran menurut golongan/kelompok barang, jenis barang, kondisi, status hukum dan perkiraan nilai harga;
- 3) Sebagai alat transparansi laporan pengelolaan Basan dan Baran kepada instansi terkait dan public (masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya).

Klasifikasi Basan pada RUPBASAN menurut Juklak Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS-140.PK.02.01 Tahun 2015, didasarkan pada jenis dan sifatnya, yaitu :

- 1) Basan yang berkategori umum tertutup, terdiri dari bermacam-macam benda atau barang yang peka dan sensitif terhadap debu dan air, dan tidak merusak benda sekitarnya; contoh : mesin-mesin,

alat elektronika, mebelair, peralatan listrik, berbagai jenis keramik, tekstil;

- 2) Basan yang berkategori umum terbuka, terdiri dari bermacam-macam benda atau barang yang menurut ukurannya relatif besar dan sifatnya tahan terhadap debu dan perubahan suhu, contoh : kendaraan bermotor roda dua, roda tiga, roda empat, kendaraan tak bermotor (sepeda, gerobak tarik, gerobak dorong), bahan bangunan, alat-alat mekanik;
- 3) Barang yang berkategori berharga, terdiri dari bermacam-macam benda atau barang yang menurut penilaian mempunyai nilai jual relatif tinggi dan tidak merusak benda di sekitarnya, contoh : logam perhiasan terdiri dari logam adi/mulia (emas, platina, perak, logam cair), logam bukan adi/mulia (nikel, tembaga, aluminium, timah putih, besi), batu permata, batu perhiasan (berlian, intan, mutiara), Basan berupa uang (uang logam, uang kertas), kertas berharga (deposito, bilyet giro, sertifikat tanah, cek),
- 4) Basan yang berkategori berbahaya, terdiri dari bermacam-macam benda atau barang yang mempengaruhi dan dapat merusak benda atau barang di sekitarnya dan mengganggu kesehatan manusia, contoh : Sediaan Farmasi (obat jadi, jamu, kosmetika, narkotika yang digunakan untuk pengobatan), bahan kimia berbahaya (insektisida, redentisida, desinfektan), Eksplosif (mudah meledak), Oxidizing (penyebab kebakaran,), bahan peledak (detonator, dynamite, glatine

amunisi), senjata api (senjata genggam, senjata bahu, dan sebagainya), senjata tajam (pisau, rencong, golok, dan sebagainya);

5) Basan yang berkategori hewan dan tumbuhan, terdiri dari bermacam-macam hewan dan tumbuhan, contoh :

a) Hewan peliharaan (kucing, anjing penjaga, anjing pelacak) sapi, kerbau, berbagai jenis unggas, berbagai jenis ikan, dan sebagainya.

b) Basan berupa tumbuhan yang dilindungi, berupa berbagai jenis palm, Raflesia, anggrek, dan lain-lain. Tanaman hias (berbagai bonsai, adenium, aglonema, euphorbia dan bunga-bunga, dan lain-lain). Tanaman obat (berupa kunyit, temu lawak, jahe, dan lain-lain). Tanaman industri (berupa kela sawit, kopi, tembakau, cengkeh, coklat, tebu, dan lain-lain). Tanaman pangan (berupa tanaman padi, jagung, palawija, dan lain-lain).

#### h. Penempatan/Penyimpanan

Basan/Baran yang baru diterima disimpan berdasarkan tingkat pemeriksaan, tempat penyimpanan dan jenisnya. Penempatan/penyimpanan dilakukan di gudang yang sudah ditentukan berdasar klasifikasi barang. Terhadap Basan/Baran yang tidak disimpan di RUPBASAN, Kepala RUPBASAN menitipkan kepada instansi atau Badan Organisasi yang berwenang

atau yang kegiatannya bersesuaian. Basan/Baran yang dipinjam oleh pihak peradilan dan diserahkan kembali ke RUPBASAN, wajib dilakukan penelitian ulang, penilaian, pemeriksaan dan penyimpanan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

#### i. Pengamanan

Kepala Rupbasan bertanggung jawab atas keamanan Basan dan Baran dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh pejabat yang membidangi pengamanan. Kepala RUPBASAN dapat bekerjasama dengan instansi penegak hukum terkait dalam melaksanakan tugas pengamanan Basan dan Baran.

#### j. Pemeliharaan

“Kepala RUPBASAN wajib melakukan pemeliharaan terhadap fisik Basan dan Baran secara rutin dan berkala, serta dicatat dalam buku pemeliharaan”. (Permenhukham Pasal 19 Ayat (1)).

Maksud pemeliharaan adalah memelihara dan merawat fisik Basan dan Baran selama disimpan di RUPBASAN

Tujuan pemeliharaan adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan Basan

dan baran selama disimpan di RUPBASAN.

p. Penghapusan

Ketentuan mengenai penghapusan Basan dan Baran diatur dalam Pasal 34 – 36. Permenhukham No. 16 Th. 2014. Pasal 34 menyebutkan bahwa, Penghapusan Basan dan Baran dilakukan karena :

- a. Faktor alam yang mengakibatkan :
  - 1) Kerusakan; dan/atau
  - 2) Penyusutan.
- b. Kebakaran;
- c. Bencana alam; dan
- d. Huru hara..

q. Basan dan Baran yang hilang.

Dalam hal ada Basan dan Baran yang hilang, maka sesuai ketentuan Pasal 14 dalam Peraturan Bersama Kapolri, Jaksa Agung, Pimpinan KPK, Menkumham, Ketua MA, Menteri Keuangan tanggal 3 Februari 2012 diatur sebagai berikut :

Dalam hal Basan dan atau Baran yang ditipkan oleh penyidik dan/atau penuntut umum di RUPBASAN hilang sebagian atau seluruhnya, RUPBASAN wajib :

- a. Melaporkan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai peristiwa yang terjadi; dan

- b. Membuat berita acara dan memberitahu kepada pihak penitip.
- r. Susutnya Basan dan Basan

Pasal 15 Peraturan Bersama Kapolri, Jaksa Agung, Pimpinan KPK, Menkumham, Ketua MA, Menteri Keuangan tanggal 3 Februari 2012 :

Dalam hal Basan dan/atau Baran yang dititipkan di RUPBASAN menyusut nilainya akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa pidana, maka kerugian akibat susutnya nilai Basan dan/atau Baran ditanggung oleh negara.

- s. Basan/Baran yang berada di tempat instansi selain RUPBASAN

Pasal 16 Peraturan Bersama Kapolri, Jaksa Agung, Pimpinan KPK, Menkumham,

Ketua MA, Menteri Keuangan tanggal 3 Februari 2012 :

Dalam hal Basan dan/atau Baran selama proses penyidikan dan penuntutan masih berada di tempat penyimpanan barang bukti di lingkungan penyidik atau penuntut umum, maka instansi penyidik atau penuntut umum harus menginformasikan kuantitas dan kualitas Basan dan/atau Baran kepada pihak RUPBASAN setempat untuk kepentingan pendataan.

- u. Data Basan di RUPBASAN Bantul

**DATA BASANTAHUN 2013**

TANGGAL	JUMLAH AWAL	TAMBAHAN	MUTASI	JUMLAH AKHIR
31 Januari	233	-	-	233
28 Februari	233	37	-	270
31 Maret	270	-	-	270
30 April	270	-	-	270
31 Mei	270	-	-	270
30 Juni	270	-	1	269
31 Juli	269	-	-	269
31 Agustus	269	-	-	269
30 September	269	-	1	268
31 Oktober	268	-	-	268
30 Nopember	268	-	-	268
31 Desember	268	1	-	269

Sumber Data : RUPBASAN Bantul

**DATA BASAN TAHUN 2014**

TANGGAL	JUMLAH AWAL	TAMBAHAN	MUTASI	JUMLAH AKHIR
31 Januari	185	367	5	547
28 Februari	547	9	-	556
31 Maret	556	-	8	548
30 April	548	7	333	222
31 Mei	222	1	-	223
30 Juni	223	9	4	228
31 Juli	228	-	-	228
31 Agustus	119	-	-	119
30 September	119	-	-	119
31 Oktober	119	-	1	118
31 Nopember	118	-	-	118
31 Desember	118	-	4	114

Sumber Data : RUPBASAN Bantul

**DATA BASAN2015**

TANGGAL	JUMLAH AWAL	TAMBAHAN	MUTASI	JUMLAH AKHIR
31 Januari	114	-	-	114
28 Februari	114	-	-	114
31 Maret	114	-	20	94
30 April	94	-	-	94
31 Mei	94	-	-	94
30 Juni	94	-	-	94
31 Juli	94	1	30	65
31 Agustus	65	-	-	65
30 September	65	2	1	66

Keterangan :Sumber dari RUPBASAN Bantul 2015. Pada saat dilakukan penelitian, Data barudirekap RUPBASAN Bantul sampai bulan September 2015.

Data tersebut merupakan pelaksanaan kerja sehari-hari di RUPBASAN Bantul selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Dari penelitian diketahui bahwa Mutasi Basan banyak dilakukan, terutama pada saat dilakukan pelaporan atau ada Sidak dari atas pejabat yang bersangkutan atau ada operasi khusus dari Penyidik pada periode tertentu, seperti data bulan Maret dan Juli tahun 2015.

7. Kendala penegakan hukum yang dalam pelaksanaan pengelolaan Basan dan Baran :

a. Sinkronisasi dengan pihak yang bertanggung jawab yuridis seperti penyidik, penuntut umum dan pengadilan belum lancar sebagaimana yang diharapkan. Belum semua Basan dan Baran dititipkan/disimpan di RUPBASAN, karena adanya alasan masih diperlukan untuk kepentingan penyidikan maupun penuntutan. Berdasar Peraturan Bersama tsb, ditetapkan instansi lain yang berwenang menyimpan Basan atau Baran selain RUPBASAN adalah Kantor Kepolisian, Kejaksaan,

Pengadilan, Beab Cukai dan KPK, serta Instansi Pemerintah Daerah dan/atau Swasta yang ditunjuk. Swasta yang ditunjuk ini dilakukan dengan perjanjian. Dalam penelitian di Bantul, belum ada kerja sama dengan pihak swasta.

b. Barang-barang yang nilainya sangat tinggi seperti uang dalam jumlah yang banyak atau perhiasan yang nilainya sangat mahal, masih dititipkan di Bank (Bank Indonesia). Hal ini disebabkan karena keamanan di tempat penyimpanan pada kantor RUPBASAN dipandang masih belum memenuhi syarat keamanan. Dalam penelitian di Kantor RUPBASAN Bantul, belum ada kasus terhadap uang atau emas/permata yang nilainya sangat besar, sehingga belum ada penitipan di Bank Indonesia.

c. Belum adanya tempat penyimpanan (gudang) untuk menyimpan barang yang bentuknya besar atau nilainya mahal seperti untuk mobil mewah, kapal, pesawat terbang. Dalam penelitian di Kantor RUPBASAN Bantul belum ada penyimpanan terhadap pesawat terbang. Untuk perahu/kapal diprogram masih

dititipkan di tempat tertentu yang dipandang aman. Untuk mobil mewah belum ada kasus.

d. Belum optimal dalam a hal :

- 1) keterbatasan anggaran RUPBASAN;
- 2) Kuantitas dan kualitas SDM, terutama spesialisasi petugas pada bidang khusus;
- 3) Sarana dan prasarananya (sarana dan peralatan yang memadai masih banyak yang diperlukan untuk kelancaran/kesempurnaan pemeliharaan/pengamanan Basan/Baran di RUPBASAN Bantul).

8. Wawancara dengan masyarakat

Pada umumnya, warga masyarakat (dari sampel 40 orang) kebanyakan tidak atau belum mengetahui tentang RUPBASAN, bahkan Dosen Fakultas Hukum (15 orang sampel) masih banyak yang begitu tahu mengenai RUPBASAN. Hanya Sedikit Pengacara/Advokat yang mengetahui secara pasti makna RUPBASAN, terutama Pengacara di bidang Hukum Pidana. Bahkan lokasi kantor RUPBASAN khususnya RUPBASAN Bantul tidak banyak yang mengetahui.

Dari wawancara yang dilakukan langsung kepada warga masyarakat (sejumlah 40 orang secara acak), pada kenyataannya kebanyakan masyarakat belum banyak yang mengenal RUPBASAN, maka jalan keluar yang ditemu adalah pemberian informasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh instansi terkait, dengan demikian masyarakat akan tahu jelas apa peran RUPBASAN dan peran yang dilakukan para penegak hukum di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan barang yang disita oleh aparat penegak hukum dalam hal ada perkara di lembaga peradilan.

Untuk itu lebih diperlukan sosialisasi pengenalan RUPBASAN kepada warga masyarakat, lebih-lebih warga yang tersangkut perkara pidana yang mengalami perampasan barang, agar dalam penegakan hukum betul-betul dapat dimengerti oleh masyarakat. Warga yang tersangkut perkara tersebut akandapat mengerti dengan pasti keberadaan barangnya, keamanannya, dan kepastian hukumnya.

10. Pengamatan di lapangan

Dari hasil pengamatan di lapangan, ditemukan hal-hal sebagai berikut :



- a. Gudang penyimpanan Basan masih belum memadai, khususnya untuk penyimpanan barang-barang yang bentuknya besar atau sangat mahal nilainya.
- b. Belum banyak tenaga ahli di bidang penelitian Basan. Untuk mengatasi hal ini dilakukan kerjasama dengan ahli di bidang tertentu dari berbagai kalangan/instansi. Menurut Agus Winandar, “di RUPBASAN diperlukan Peneliti yang tahu betul mengenai benda atau barang sesuai keahlian yang dimiliki. Di RUPBASAN masih jarang ahli yang demikian. Maka jalan keluarnya adalah dengan kerjasama instansi lain atau melakukan Diklat Petugas tertentu”.<sup>8</sup>
- c. Petugas keamanan masih kurang. Dalam hal ini sering dilakukan koordinasi dengan Aparat Kepolisian.

#### 11. Analisis hasil penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka ada hal-hal yang dapat dianalisis sebagai berikut : Penegakan yang dilakukan RUPBASAN adalah

didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap waktu dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan untuk menyesuaikan kondisi terbaru yang muncul di dalam praktek, seperti dengan adanya:

- a. Peraturan Bersama Kapolri, Jaksa Agung, Pimpinan KPK, Menhukham, Ketua Mahkamah Agung, dan Menteri Keuangan tanggal 3 Februari 1912.
- b. Peraturan Menhukham RI No. M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Kumham RI.
- c. Peraturan Menkumham RI No. 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara.
- d. Keputusan Dirjen Pas Kemhukham No.PAS-140.PK.02.01 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Sitaan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Dalam pelaksanaan di lapangan maka ditemui hal-hal sebagai berikut :

- a. Apabila ada masalah di lapangan yang belum dapat diatasi sendiri oleh instansi, maka dilakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Agus Winandar, Staf Bidang Pemeliharaan RUPBASAN Bantul

pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, atau dilakukan M.o.U. (*memorandum of understanding*) dengan instansi lainnya, seperti dengan aparat kepolisian, Kejaksaan, maupun dengan Kantor-kantor teknis tertentu.

- b. Kekurangan-kekurangan di lapangan seperti kekuarangan tenaga ahli pada bidang tertentu, terutama untuk penelitian Basan, atau kurangnya personil untuk penanganan tugas tertentu, dilakukan dnegan pengerahan petugas pada seksi yang lain untuk saling menunjang terlaksananya kegiatan tersebut. Khusus untuk penagamanan, dilakukan kerjasama dengan aparat Kepolisian setempat. Hal ini sangat positif sebagai tanggung jawab atas terlaksananya tugas negara.

Di bidang penegakan hukum dan keamanan, terutama berkaitan dengan tugas

RUPBASAN dalam pengamanan Basan sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan di Pengadilan maupun untuk tindakan eksekusi putusan pengadilan.

Khusus untuk anggaran negara, sebagaimana lazimnya, anggaran negara tidak selalu dapat mencukupi untuk semua kegiatan atau peralatan secara

ideal. Untuk menunjang terlaksananya kegiatan, dapat dilakukan secara efisien dengan mempergunakan alat/sarana yang ada. Untuk sarana transportasi, maupun peralatan yang lain, walaupun secara ideal diperlukan peralatan yang memadai, tetapi karena keterbatasan yang ada, harus dilakukan sebagaimana adanya, misalnya gudang untuk alat-alat berat, atau yang bentuknya besar, tidak ada gudang yang memadai sebagai tempat penyimpanan. Maka terpaksa dilakukan di halaman, misalnya yang diketemukan di lapangan pada waktu penelitian adalah adanya alat “*beckhoe*” yang terpaksa diletakkan di halaman depan kantor.

## 12. Kaitan dengan pendapat para ahli

Berkaitan dengan pendapat Soedikno Mertokusumo dan Pitlo, bahwa “Dalam suatu negara hukum, pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapai tujuannya, yaitu tujuan hukum. Dalam penegakan hukum, terdapat tiga unsur penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu keadilan, kemanfaatan, atau hasil guna dan kepastian hukum.”<sup>9</sup> Untuk itu, maka apa yang telah dilakukan RUPBASAN

<sup>9</sup> Soedikno Mertokusumo dan Pitlo, *loc.cit.*

adalah sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku, yaitu menerapkan asas kepastian hukum, terutama untuk melindungi pihak yang berwenang atas barang yang disimpan (dititipkan) di RUPBASAN, sehingga pasti dijamin keamanannya, baik sebagai barang bukti dalam perkara maupun sebagai barang yang dimiliki oleh pihak tertentu selama perkara masih belum putus (belum disita negara). Dalam hal ini, asas kemanfaatan atas barang itu berlaku berlaku untuk semua kepentingan, baik untuk kepentingan pihak tertentu maupun untuk kepentingan negara (sebagai alat bukti perkara).

Marilah kita simak adanya asas sebagai berikut :

Ketika sebuah norma hukum (peraturan perundang-undangan) diterapkan terhadap masyarakat, maka masyarakat sebagai subyek hukum, disamping harus mengetahui hak dan kewajibannya, juga harus mematuhi peraturan yang berlaku di masyarakat tersebut. Apabila masyarakat melakukan penyimpangan atau menolak atas berlakunya suatu hukum, hal tersebut tentukan dapat mempengaruhi proses penegakan hukum, atau setidaknya akan mempengaruhi efektifitas berlakunya hukum tersebut.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Maryanto, *loc.cit.*

## F. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. RUPBASAN dalam penegakan hukum, cukup berperan, terutama untuk adanya kepastian hukum dari barang yang menjadi bukti perkara pidana :

- a. Untuk kepastian pengaturan sudah cukup dengan Undang-undang, Keputusan Menteri/Dirjen yang berlaku, yang dapat diterapkan di lapangan.
- b. Di RUPBASAN akan terjamin keamanannya, kepastian keberadaan kepastian hukumnya, sehingga khususnya warga yang tersangkut perkara pidana tidak lagi menjadi cemas akan barangnya, terutama untuk barang yang pada eksekusi tidak dirampas negara sebagai bukti perkara pidana.

2. Kendala yang dihadapi RUPBASAN dalam penegakan hukum :

- a. Menyangkut prasaranayang rata-rata belum mencukupi kebutuhan untuk pelaksanaan tugas di lapangan, terutama peralatan yang sangat mahal harganya.

- b. Kendala yang berkaitan dengan keahlian khusus dalam bidang tertentu, khususnya untuk penelitian Basan, diperlukan tenaga khusus (ahli) yang tidak selalu dapat dipenuhi oleh Petugas di RUPBASAN.
  - c. Tenaga pengamanan yang memadai sangat diperlukan, demi terjaganya barang sitaan negara yang mempunyai peranan yang sangat penting di dalam proses peradilan.
3. Solusi untuk menghadapi kendala tersebut :
- a. Tetap dapat menggunakan peralatan yang tersedia untuk dapat melaksanakan tugasnya walaupun dengan peralatan yang tidak maksimal.
  - b. Untuk mengatasi kekurangan tenaga ahli dalam bidang tertentu yang berkaitan dengan penelitian, sering dilakukan kerjasama (MoU) dengan berbagai instansi untuk mengatasinya.

#### G. Saran

1. RUPBASAN memerlukan peralatan yang lebih lengkap (komplit) untuk mengatasi kendala di lapangan. Untuk

itu faktor ketersediaan sarana/prasarana dapat lebih dicukupi, dan apabila mungkin, lebih menambah nominal anggaran kantor.

2. Berkaitan dengan keahlian petugas bidang tertentu, apabila untuk pendidikan keahlian khusus diperlukan biaya yang mahal, maka harus lebih sering dilakukan kerjasama dengan berbagai instansi (tenaga ahli) agar dalam pelaksanaan tugasnya tidak mengalami hambatan.
3. Faktor keamanan lebih mendapat perhatian, dengan keterbatasan petugas yang ada di lapangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur :

Maryanto, *Kemerdekaan dan Kemandirian Kejaksan Dalam Menjalankan Fungsi, Tugas dan Kewenangannya*, (Tesis), Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta, 2014.

Lawrence M. Friedman, *The Legal System, a Social Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1979.

Soedikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1993.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dikenal dengan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Bersama Kapolri, Jaksa Agung, Pimpinan KPK, Menkumham, Ketua Mahkamah Agung, dan Menteri Keuangan tanggal 3 Februari 2012.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT..01.01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara.

Keputusan direktur Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PAS-140.PK.02.01 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Sitaan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.